

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jl. Simpurusiang Nomor.27 Masamba, Telp: (0473) 21000 Fax: (0473) 21000 Kode Pos: 92966 Email: dpmptsp@luwuutarakab.go.id Website: http://dpmptsp.luwuutarakab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 0004/LPNF/DPMPTSP/II/2025

Membaca

Permohonan Izin Operasional TK AL-MUJAHIDIN BAKU-BAKU an. Inomi, A.Md beserta

Menimbang

Hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/1006/DISDIKBUD

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
 - 11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Izin Operasional Kepada:

Nama Lembaga

: TK AL-MUJAHIDIN BAKU-BAKU

Alamat Lembaga

: Jl. Kambuno No. 287 Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke

Barat Kab. Luwu Utara

Penanggungjawab

: INOMI

Alamat Penanggungjawab : Dsn. Tetenanna Ds. Polejiwa Kec. Malangke Barat Kab. Luwu

Utara Prov. Sulawesi Selatan

Jenis Kursus/Lembaga

: Taman Pendidikan Anak-Anak Usia Dini (PAUD)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Operasional.
- 2. Izin Operasional berlaku selama 5 (Lima) Tahun terhitung dari tanggal 6 Februari 2025 sampai 5 Februari 2030.

Diterbitkan di : Masamba

Pada Tanggal : 6 Februari 2025

An. BUPATI LUWU UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

\${result_url_qrcode}

Ditanda tangani secara elektronik oleh: Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Luwu Utara Ir. Alauddin Sukri. M.SI 07/02/202

Ir. Alauddin Sukri, M.Si NIP: 196512311997031060

Disampaikan kepada:

- 1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
- 2. Lemban Kedua Dinas Penamaman Model dam Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

